# **BABI**


#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini semakin meningkatnya kebutuhan, baik kebutuhan konsumtif maupun untuk kegiatan usaha. Perbankan syariah menjadi salah satu lembaga yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk perorangan maupun untuk perusahaan. Begitu banyak perbankan syariah di Indonesia menjadi peluang yang besar oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Perbankan di Indonesia terdapat Bank Umum, dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Menurut (Sumantika A, Prakosa A. 2019) BPR merupakan bank yang hanya berfokus terhadap sector ekonomi mikro, kecil, dan menengah pada pengkreditan dimana tidak diperkenankan untuk melakukan usaha jasa lain seperti transaksi valas, giro, asuransi, dan kegiatan lainnya. Seperti halnya bank umum, BPR mempunyai bank yang bergerak sesuai dengan aturan syariah, yang biasa dikenal dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). BPRS merupakan Lembaga keuangan mikro, kecil, dan menengah yang berlandaskan pada prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti giro, asuransi, dan lainlain (Fauzi A. 2019). BPRS sendiri mempunyai landasan hukum yang menjadi regulasi dalam kegiatan BPRS yang mengacu terhadap perturan Undang-Undang, OJK, BI, MUI, dan lain-lain.

Di Indonesia perbankan syariah berdasarkan (Otoritas Jasa Keuangan 2021) data statistic tercatat ada 34 pelaku usaha perbankan syariah di Indonesia, yaitu 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS menjadi lembaga keuangan yang berprinsip syariah terbanyak selain BUS dan UUS. Berdasarkan Statistik OJK terdapat 165 BPRS yang masih aktif dan beroperasi di Indonesia. BPRS terbanyak berada di pulau Jawa dan Bali. Untuk di pulau jawa BPRS terbanyak berada di Jawa Barat dimana jumlah BPRS tersebut sejumlah 27 BPRS.

Pembiayaan menjadi salah satu motor penggerak BPRS. Akad di dalam perbankan syariah diantaranya adalah Wadiah, Murabahah, Musyarakah, mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), qard, istisna', dan salam. Banyaknya akad perbankan syariah yang dapat digunakan oleh masyarakat tetapi Murabahah dan Musyarakah menjadi salah satu pembiayaan dengan minat masyarakat yang cukup tinggi. Berikut ini adalah pembiayaan murabahah dan musyarakah pada BPRS di Jawa Barat pada Tahun 2019-2021:



Grafik 1. 1 Pembiayaan MBA dan MSA BPRS di Jawa Barat
Tahun 2019-2021

Sumber: Laporan Publikasi OJK

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah lebih banyak di bandingan dengan pembiayaan musyarakah. Karena pembiayaan murabahah lebih banyak di minati masyarakat dari pada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank sehingga lebih mudah dan tidak rumit, karena tidak perlu melakukan analisa lebih mendalam. Sedangkan Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan kerja sama antara nasabah dengan bank dimana menjadi salah satu kelebihan karena dari kedua belah pihak baik itu bank maupun nasabah mempunyai hak kepemilikan atas usaha tersebut sehingga keuntungan atas usahanya dibagi sesuai dengan porsi yang di dapat.



Grafik 1. 2 Perkembangan Pembiayaan MBA dan MSA BPRS di Jawa Barat Tahun 2019-2021

Sumber: Laporan Publikasi OJK

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan BPRS di Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah Pembiayaan murabahah mencapai 32,2 Triliun sedangkan untuk jumlah pembiayaan musyarakah mencapai 3,8 Triliun pada tahun 2019-2021. Kenaikan pembiayaan ini dapat menjadi indikator utama perbankan syariah, baik itu dari pembiayaan yang disalurkan, dana pihak ketiga hingga keuntungan yang akan diterima oleh bank.

Salah satu sumber utama pendapatan BPRS adalah penyaluran dana (pembiayaan). Penyaluran pembiayaan berasal dari dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Oleh karena itu, dana yang disalurkan untuk pembiayaan dapat dilihat melalui perhitungan FDR (*Financing to Deposit Rasio*) untuk mengetahui bagaimana dana yang disalurkan apakah sudah efektif atau belum. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan

untuk menghitung seluruh total pembiayaan yang disalurkan oleh bank dari dana yang diterima oleh bank, jika nilai rasio FDR semakin tinggi maka rendahnya likuiditas bank tersebut (Almunawwaroh and Marliana 2018). Maka kemampuan bank syariah meningkat dalam menyediakan dana untuk pembiayaan, begitu pula sebaliknya jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurun maka akan berdampak pada dana yang disalurkan. Jadi FDR mempengaruhi pembiayaan murabahah dan musyarakah.

Profitabilitas menjadi salah satu indicator dalam mengukur kinerja keuangan suatu bank (Almunawwaroh and Marliana. 2018). Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, *Return On Asset* (ROA) menjadi salah satu rasio untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan yang menampilkan berapa banyak jumlah aktiva yang telah digunakan di dalam perusahaan tersebut (Yulaeli and Pramukty n.d. 2022). Kriteria ROA yang bagus adalah diatas 1,2%, semakin kecil nilai ROA maka kemampuan bank dalam mengelola asset untuk meningkatkan pendapatan tidak bagus (Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/29/DPNP n.d.).

Untuk mencapai profitabilitas bank dapat dikendalikan dari berbagai sisi salah satunya adalah melalui pembiayaan mubarahah, musyarakah, dan FDR. Salah satu contoh yang dilakukan oleh peneliti dalam meneliti Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh (Sari et al. 2021) menunjukan hasil bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, karena pembiayaan

ini sangat diminati masyarakat dan memiliki margin yang relatif sehingga risiko yang diterima bisa dikelola dengan baik. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Silvia Isfiyanti et al. 2020) dimana penelitian ini menunjukkan bahwa Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, karena didalam penelitian tersebut terdapat biaya tambahan untuk pengawasan atas proyek tersebut. Penelitian (Angraeni et al. 2019) Menunjukan bahwa FDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE) karena FDR suatu bank tidak menjadi tolak ukur bank dalam memperoleh profitabilitas yang tinggi. Hal ini disebabkan karena FDR di bank tersebut didalam posisi yang tidak sehat karena pembiayaan yang disalurkan tidak berjalan dengan efektif dan optimal.

Dari ketiga penelitian tersebut memiliki variabel yang berbeda. Karena terdapat hasil yang berbeda dari peneliti sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan profitabiltas dengan rasio ROA dan objek penelitian yang berbeda. Peneliti ingin membuktikan pengaruh atau tidaknya dari penyaluran pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan *Financing to Deposit Rasio* (FDR) terhadap Profitabilitas BPRS di Jawa Barat.

Alasan peneliti menggunakan variabel tersebut adalah karena pembiayaan menjadi salah satu penggerak utama bank syariah dalam memperoleh profit. Selain itu FDR menjadi salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah pembiayaan yang disalurkan dari dana pihak ketiga, jika pembiayaan tidak disalurkan dengan baik dapat mempengaruhi profit yang akan diterima. *Return On Asset* (ROA) dapat mengukur kinerja keuangan bank syariah. kinerja keuangan bank yang baik dapat menjamin berlanjutnya suatu bank.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dengan ini melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS PADA BPRS DI JAWA BARAT TAHUN 2019-2021".

### 1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS di Jawa Barat tahun 2019-2021.
- 2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS di Jawa Barat tahun 2019-2021.
- 3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS di Jawa Barat tahun 2019-2021.

# 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada BPRS di Jawa Barat tahun 2019-2021.

- 2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada BPRS di Jawa Barat tahun 2019-2021.
- Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio
   (FDR) terhadap profitabilitas pada BPRS di Jawa Barat tahun 2019-2021.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

#### a. Secara Teoritis

Pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, *Financing to*Deposit Ratio (FDR), dan Profitabilitas dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori Stewardship.

#### b. Secara Praktis

- Bagi nasabah, salah satu forum pengenalan untuk memperdalam pengetahuan tentang BPRS dalam hal pembiayaan Murabahah, Musyarakah, FDR, terhadap profitabilitas.
- 2. Bagi akademis, merupakan salah satu bahan referensi ilmiah mengenai BPRS khususnya pembiayaan murabahah, musyarakah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pengaruh profitabilitas.

3. Bagi BPRS, sebagai masukan yang bermanfaat agar pengelolaan kinerja tata kelola BPRS menjadi lebih baik lagi terutama dalam meningkatkan pembiayaan murabahah, musyarakah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan profitabilitas (ROA).

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematis penulisan diuraikan dengan sistematis dimana skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab memiliki sub-bab tersendiri. Penulisan setiap bab dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Maka sistem penulisannya disusun dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Penulis membuat rumusan masalah yang akan diteliti. Penulis juga menjelaskan maksud dan manfaat dari penelitian ini, serta penulis menjelaskan batasan masalah dan sistematika penulisan sehingga menjadi skripsi yang terarah sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan literatur yang mendasari topik penelitian, dan model konseptual penelitian secara umum. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang dasar penelitian yang akan

dilakukan. Dasar-dasar murabahah, musyarakah, Financing to Deposit

Ratio (FDR) dan Profitabilitas (ROA).

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN** 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai

metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini, dan menjalankan

mengenai variabel dan sampe yang digunakan di dalam penelitian ini,

sehingga dapat memberikan informasi menganai metodologi apa yang

akan digunakan.

**BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN** 

Dalam bab ini penulis menjelaskan profil perusahaan yang diteliti, hasil

analisis data yang telah diteliti, dan pembahasan hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUPAKSA MAHWASTU DASI

Pada bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang

telah dilakukan. Penulis juga memberikan implikasi manjerial dari

penelitian ini.